



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor : 149/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Yth. Bupati Sidoarjo  
di  
Sidoarjo

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- Proses Pemilihan Penyedia Belum Dilaksanakan Secara Kompetitif dan Terdapat Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima Perangkat Daerah, mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar **Rp1,93 miliar**.
- Kekurangan Volume dan/atau Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis atas 28 Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar **Rp1,98 miliar**.

- c. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan atas 39 Paket Pekerjaan Konstruksi pada Lima Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar **Rp2,38 miliar**.

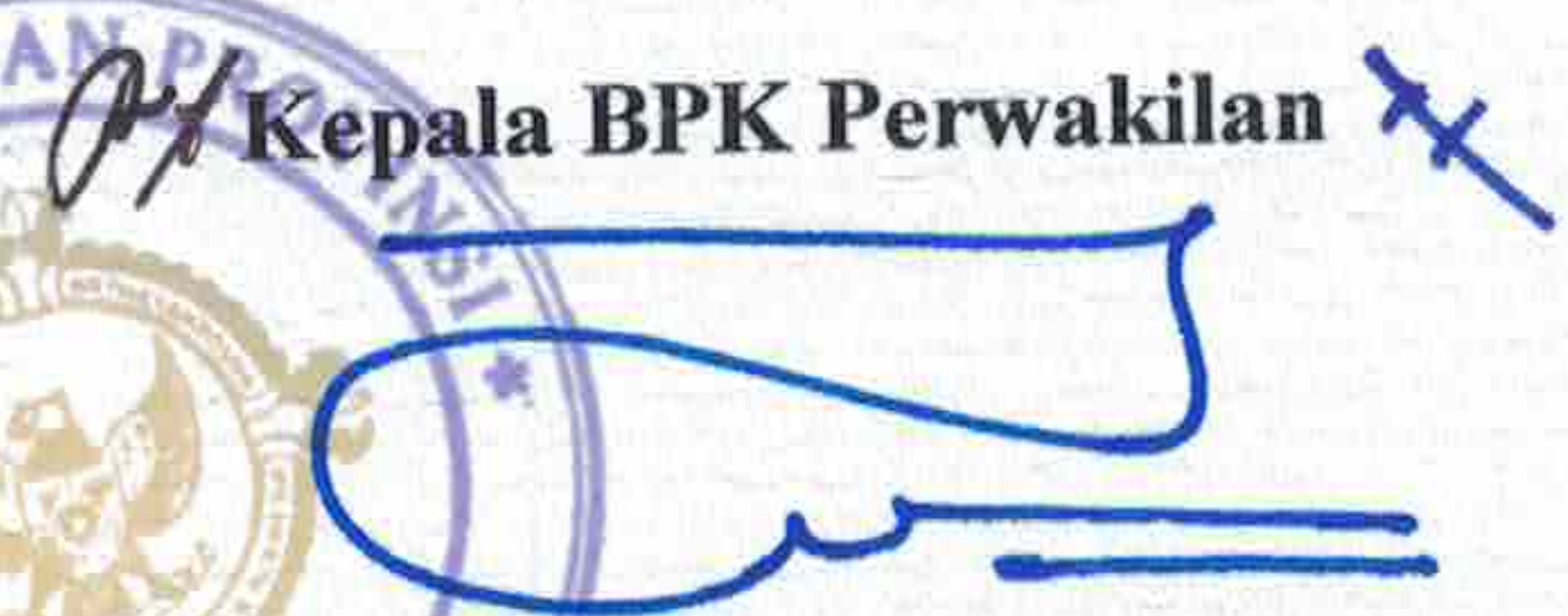
Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sidoarjo, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah agar melakukan pengawasan secara memadai dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan penyedia dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar **Rp1.27 miliar** dan ke Kas BLUD sebesar **Rp658 juta** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
- c. Kepala Dinas PUBMSDA agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar **Rp1.98 miliar** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
- d. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menginstruksikan para PPKom pekerjaan terkait supaya memproses denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp2,09 miliar** dan Kas BLUD sebesar **Rp296 juta** serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 64.A/T/LHP/DJPN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 64.B/T/LHP/DJPN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala BPK Perwakilan  
  
Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA  
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Sidoarjo